



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 470/175/DISDUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Fotokopi Kutipan AKta Perkawinan
3. KTP-el Asli
4. KK Asli.
5. Mengisi Formulir F-2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Petugas operator memvalidasi data dan melakukan pembatalan Akta Perkawinan
4. Kepala Seksi dan Kepala Bidang membubuhkan paraf surat pembatalan akta Perkawinan
5. Kepala dinas menandatangani surat pembatalan akta Perkawinan Tunggu proses pencetakan maksimal 3 (dua) Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pembatalan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Bagian Informasi
2. Website : <https://dukcapil.biakkab.go.id/>
3. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kotak Pengaduan